



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Ahmad Zakir, SH, Laki-laki, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun paok pampang tengah, desa paok pampang, kecamatan sukamulia kabupaten Lombok Timur,. Penggugat I

Suhartini, Pemepuan, Umur 33 Tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun gubuk bongkot, desa dasan lekong, kecamatan suka mulia Kabupaten Lombok Timur; Penggugat II Berdasarkan Surat Kuasa No; 01/SK-KH/AZP/II/2021. keduanya Telah memberikan Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2021 Kepada; **HUSNI MU'AZD, SH** dan **IRWAN GOSIDI, SH** keduanya adalah Advokat/ Pengacara, Berdomisi hukum di kantor Hukum Ahmad Zakir, SH & Partner's, beralamat di jalan Dusun Paok Pampang Tengah Rt 03, Desa paok pampang, kecamatan sukamulia kabupaten Lombok Timur. selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT**

MELAWAN

Maryam alias hj.maryam, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal Dusun Lendang batu, desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur; yang selanjutnya disebut sebagai; **Tergugat I**

Iqrommatul Laela; Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal Dusun Lendang batu, desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai; **Tergugat II**

Hal. 1 dari 7 Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 70/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan Pertama antara Bpk Ayub dan Ibu Sihlim tertanggal 30 April 1980 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Sukamulia, dimana telah menghasilkan 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Ahmad Zakir, SH
 - 2) M. Said
 - 3) Suhartini
2. Bahwa Bpk Ayub Cerai dibawah tangan dengan Ibu Sihlim, Kemudian Menikah lagi dengan maryam/hj. maryam dan menghasilkan 1 orang anak bernama:
 - 1) Iqromatul Laela (T II)
3. Bahwa Bpk Ayub kembali menikah dengan Ibu Hindun, yang mana Bpk Ayub masih berstatus sebagai suami Ibu Maryam/Hj..Maryam, dan menghasilkan 3 orang Anak Bernama :
 - 1) M Hulaefi
 - 2) M Khalidi
 - 3) Halimatussa'diah
4. Bahwa Bapak Ayub telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 8 Maret tahun 2008 M dan meninggalkan 7 Orang anak sebagai ahli waris.
5. Bahwa selama perkawinan antara Alm. Bpk Ayub dengan Ibu Sihlim tersebut telah memperoleh harta bersama berupa Usaha Dagang Minyak Tanah (Pangkalan Minyak Tanah) dan Membuat Rumah diatas tanah seluas 500 m2. terletak di Gubuk Petak Dusun Tojang Bedeng Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia,
6. Bahwa Setelah Alm. Bpk Ayub Bercerai dibawah tangan dengan Ibu Sih lim Tanah beserta bangunan rumah seluas 500 m2. terletak di Gubuk

Hal. 2 dari 7 Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak Dusun Tojang Bedeng Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia, pada tahun 1998 telah dijual oleh Aml. Bpk Ayub kepada misannya Bpk Mansur/H Mansur dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dengan hasil penjualan tanah tersebut Alm. Bpk Ayub pindah ke kampung halaman istri kedua (Tergugat I) dan membeli tanah seluas 713 m2 yang di atasnya terdapat dua buah bangunan permanen berupa rumah dan gedung. sehingga keadaannya sekarang menjadi sebuah bangunan rumah di atasnya., sesuai dengan No Serifikat 287-NIB 23.03.06.05.00043. dengan Batas-batas :

- Batas sebelah utara : Pekarangan inaq denan
- Batas sebelah selatan : jalan semi raya
- Batas sebelah timur : lorong/gank
- Batas sebelah barat : pekarangan melasih

sekarang dikenal dengan alamat Dusun Lendang Batu Desa Sukamulia Timur Kec. Sukamulia.

7. Bahwa Tergugat I sebagai istri kedua sejak meninggalnya Bpk Ayub telah menguasai seluruh barang peninggalan Bpk Ayub yang meliputi tanah seluas 713 m2 yang di atasnya terdapat dua buah bangunan permanen berupa rumah dan gedung. sehingga keadaannya sekarang menjadi sebuah bangunan rumah di atasnya., sesuai dengan No Serifikat 287-NIB 23.03.06.05.00043, dan Usaha yang dirintis bersama mantan istri pertamanya (Ibu Sihlim/Ibu Para Penggugat), Bahwa tergugat I dan Tergugat II (Anak T 1) menguasainya tanpa memikirkan Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari Alm. Bpk Ayub.

8. Bahwa Tergugat I telah merekayasa surat perdamaian keluarga yang mana para penggugat masih dalam menempuh pendidikan dan masih dalam pengampuan, yang mana secara hukum belum mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum berupa menandatangani surat perdamaian keluarga yang menguntungkan tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa selama proses pembuatan surat perdamaian keluarga, tergugat I melakukan tekanan terhadap para penggugat dengan melakukan ancaman dan fitnah agar keluarga dari penggugat membenci para penggugat.

Hal. 3 dari 7 Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya tekanan dari tergugat I akhirnya para penggugat dengan terpaksa menandatangani surat perdamaian keluarga yang dibuat sepihak oleh tergugat I dan tanpa dihadapan pejabat yang berwenang.
11. Bahwa tergugat I merekayasa keadaan, hutang yang ditinggalkan Alm Bpk Ayub tidak dapat dibayarkan oleh para ahli waris sehingga harta warisan berupa tanah, bangunan, mobil dan 1 unit motor yang akan dibagi kepada para ahli waris dijual dan dibeli oleh tergugat I sendiri dari uang hasil usaha Almr Bpk Ayub.
12. Bahwa Harta warisan berupa tanah dan bangunan diatasnya sudah memiliki sertifikat atas nama Almr. Bpk Ayub No Serifikat HM 287-NIB 23.03.06.05.00043, Bahwa dengan rangkain peristiwa yang dilakukan oleh tergugat ahirnya tergugat menerbitkan sertifikat baru atas nama Tergugat I sendiri (Maryam).
13. Bahwa selanjutnya Tergugat I berani membuat Surat pernyataan Waris sepihak tanpa melibatkan Para Ahli waris (Para Penggugat) Tertanggal 4 Maret 2008 di sertifikat sebagai syarat penerbitan sertifikat baru atas nama Tergugat I. dan Tergugat Mengagunkan Sertifikat tersebut ke salah satu Bank tertanggal 30 Desember 2008.
14. Bahwa setelah Alm bpk Ayub meninggal dunia para penggugat tidak dibagikan secara adil dari harta warisan Alm bpk Ayub yang Menurut ketentuan hukum Islam harta warisan Alm. Bpk Ayub tersebut harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya.
15. Bahwa oleh karena Alm. Bpk Ayub telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Para Penggugat dan Sudara-saudaranya.
16. Bahwa Para Penggugat mendengar berita dari para tetangga Tergugat I, harta yang menjadi obyek sengketa tersebut akan dipindahtangankan (Jual Beli) kepada orang lain. Oleh karena itu Para Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong segera meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan Para Penggugat nantinya tidak sia-sia.
17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti, maka Para Pengugat mohon agar

Hal. 4 dari 7 Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi.

18. Bahwa oleh karena pihak Tergugat I terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat I Tergugat II.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana yang tercantum pada point-point diatas sebagai harta peninggalan orang tua para penggugat.
3. Menetapkan Para Penggugat dan Sudara-saudaranya sebagai Ahli waris Alm. Bpk Ayub.
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan Alm Bpk Ayub yang di perkirakan jika diuangkan serharga kurang lebih 1,5 Miliyar.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm Bpk Ayub menurut hukum waris Islam dan atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
6. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan bagian para penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasil dari pejualannya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.
7. Menetapkan Batal Surat Perdamaian Keluarga tertanggal 21 November 2008 dan Surat Pernyataan Waris Sepihak tertanggal 4 Maret 2008 serta Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur untuk membatalkan penerbitan sertifikat balik nama baru Tergugat I.(maryam)

Subsidier

Hal. 5 dari 7 Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 25 Januari 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. HAMZANWADI, M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AGUS RAHMATULLAH, S.H.I sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS RAHMATULLAH, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNPB Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 70/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)